

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain disebut dengan penelitian hukum sosiologis yaitu metode yang diperoleh langsung dari manusia sebagai sumber pertama dengan melalui pendekatan lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner,<sup>1</sup> karena peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam memperbolehkan mediasi sengketa waris diwakilkan oleh Kuasa Hukum.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh berupa deskripsi hasil wawancara dengan Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA, dengan alasan karena antara *das sollen* (seharusnya) dan *das sein* (realita) terdapat gap/kesenjangan. Dari gap inilah, penulis ingin mengetahui secara

---

<sup>1</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016), hlm. 149.

mendalam pertimbangan hakim memperbolehkan mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum dengan alasan jarak tempuh ke Pengadilan Agama dan dengan syarat mediasi pertama telah diikuti *principal*.

### C. Data dan Sumber Data

#### 1. Data

Data adalah informasi yang diperoleh dan dapat dibedakan dengan data yang lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu.<sup>2</sup>

Data yang digunakan digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak yang memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti data pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya membolehkan mediasi sengketa waris melalui Kuasa Hukum dan prespektif hukum positif terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya membolehkan mediasi sengketa waris melalui Kuasa Hukum.

b. Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historikal.<sup>3</sup> Diantaranya seperti identitas informan, buku, jurnal, artikel, Undang- Undang, PERMA maupun hasil penelitian terdahulu yang berhubungan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

---

<sup>2</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 53.

<sup>3</sup> Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi Dan Akademisi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 119.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Informan

Informan adalah orang yang menerima pertanyaan sekaligus memberikan jawaban atau informasi terkait. Dalam penelitian ini ada 5 orang informan yang terdiri dari 4 Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya yang akan dimintai penjelasan mengenai pertimbangan Mediator dalam membuat kebijakan pembolehan mediasi sengketa waris melalui kuasa hukum, 1 Kuasa Hukum yang akan dimintai penjelasan mengenai proses mediasi yang sebenarnya, apakah alasan jauhnya tempat tinggal para pihak dengan Pengadilan Agama bisa menjadi alasan untuk mediasi dilimpahkan ke kuasa hukum.

### b. Dokumen

Dokumen adalah surat penting yang sifatnya berupa tulisan maupun elektronik dan dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1795 KUH Perdata.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi berupa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka

Raya terhadap mediasi sengketa waris melalui Kuasa Hukum. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Para Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya dan Kuasa Hukum.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.<sup>4</sup>

Studi Dokumen dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data berupa pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam memperbolehkan mediasi diwakilkan oleh Kuasa Hukum. Dokumen yang digunakan berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Surat kuasa istimewa.

## E. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen terhadap subjek dan objek penelitian, diperoleh materi-materi yang kemudian diteliti, dianalisis, dikembangkan dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada. Hasilnya adalah berupa gambaran secara tertulis dari topik yang diangkat penulis.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pengertian kualitatif yaitu metode analisis data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan

---

<sup>4</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72.

kebenaran, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang terjadi.

#### **F. Tahapan Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan tahapan-tahapan penelitian, antara lain:

1. Tahapan pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi dan wawancara awal ke lapangan pada tanggal 29 Juni 2022 tentang masalah yang akan penulis teliti, kemudian menyusunnya dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya Terhadap Mediasi Sengketa Waris Melalui Kuasa Hukum”.

2. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahap pengolahan dan analisis data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

4. Tahap penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaan, maka dikonsultasikan secara

intensif kepada Dosen Pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diujikan.